

Konsep Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah: Kajian Tentang Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam, dan Sanksi dalam Islam

Nailatur Rizqiyah¹, Masti Yanto², Mad Sa'i³

Pendidikan Agama Islam, IAIN Madura, Tlanakan, Pamekasan^{1,2,3}

*Email Korespodensi: mastiyantoy@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 24-04-2025
Disetujui 25-04-2025
Diterbitkan 26-04-2025

ABSTRACT

The issue of murder (qathlu) remains a serious problem in various countries. Often, a lack of in-depth understanding of Islamic law related to qathlu leads to misunderstandings or even the misuse of the law. Therefore, this article aims to comprehensively explore the concept of qathlu from the perspective of fiqh jinayah (Islamic criminal jurisprudence). The research method used is library research, which is descriptive and analytical in nature. The data collection procedure was carried out through document analysis. Document analysis was performed using literature studies in the form of books and journal articles related to the topics discussed in this article. It can be concluded that qathlu (murder) refers to an act that results in the loss of another individual's life, whether the act was intentional or unintentional. Based on the perpetrator's intent in committing the murder, qathlu is divided into three categories: premeditated murder (al-qathlul 'amdi), semi-premeditated murder (al-qathl syibhul 'amdi), and unintentional murder (al-qathlul khata'). As for the sanctions imposed on perpetrators of qathlu from the perspective of fiqh jinayah: First, the sanction for premeditated murder (al-qathlul 'amdi) consists of the primary punishment of qisas (retribution), a substitute punishment in the form of paying diyat (blood money), and an additional punishment involving the revocation of the right to inherit or receive a bequest from the victim. Second, the sanction for semi-premeditated murder (al-qathl syibhul 'amdi) involves paying diyat mughallazah (a heavy fine). Third, the sanction for unintentional murder (al-qathlul khata') consists of paying diyat mukhafafah (a lighter fine).

Keywords: Concept, Qathlu, Fiqh Jinayah

ABSTRAK

Isu pembunuhan (qathlu) masih menjadi masalah serius di berbagai negara. Seringkali, pemahaman yang kurang mendalam tentang hukum Islam terkait qathlu menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan penyalahgunaan hukum. Sehingga artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep qathlu secara komprehensif dari sudut pandang fiqh jinayah. Metode penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analisis. Prosedur didapatkannya data tersebut dilakukan melalui analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan dengan studi literatur berupa buku dan juga artikel jurnal yang berhubungan dengan materi yang dibahas pada artikel ini. Dapat disimpulkan bahwa qathlu (pembunuhan) merupakan tindakan yang mengakibatkan lenyapnya nyawa individu lain, baik peristiwa tersebut terjadi secara sengaja maupun tanpa kesengajaan. Ditinjau dari niat pelaku dalam melakukan pembunuhan, qathlu dibagi tiga kategori: pembunuhan sengaja (al-qathlul 'amdi),

pembunuhan semi sengaja (al-qathl syibhul ‘amdi), pembunuhan tidak disengaja (al-qathlul khata’). Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku qathlu perspektif fiqih jinayah: pertama, sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja (al-qathlul ‘amdi) yaitu hukuman utama berupa qisas, hukuman pengganti berupa pembayaran diyat, dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk menerima warisan dan wasiat dari korban. Kedua, sanksi bagi pelaku pembunuhan semi sengaja (al-qathl syibhul ‘amdi) yakni membayar diyat mughallazah. Ketiga, sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja (al-qathlul khata’) berupa membayar diyat mukhafafah.

Katakunci: Konsep, Qathlu, Fiqih Jinayah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nailatur Rizqiyah, Masti Yanto, & Mad Sa’i. (2025). Konsep Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah: Kajian Tentang Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam, dan Sanksi dalam Islam. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 106-113. <https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/47>

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, konsep keadilan menjadi salah satu pilar utama yang menopang tegaknya sistem hukum. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipandang sebagai nilai moral, tetapi juga diwujudkan melalui aturan-aturan syariat yang komprehensif dan terperinci. Salah satu konsep penting dalam fiqih jinayah yang berkaitan dengan keadilan adalah qathlu, yaitu tindakan pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia secara sengaja atau tidak disengaja (Namira Khaulani, Nadya Oktaviani Rahma, Puja Maulana, Muhamad Rafly Alamsyah, Deden Najmudin, 2023, p. 92). Pembahasan tentang qathlu tidak hanya relevan dalam konteks teologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, baik pada masa lalu maupun saat ini. Oleh karena itu, memahami konsep qathlu dari perspektif fiqih jinayah menjadi sangat penting untuk menggali lebih dalam bagaimana Islam mengatur tindakan kriminal yang berhubungan dengan kehilangan nyawa.

Isu pembunuhan masih menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk di kalangan masyarakat muslim (Zuly Qodir, 2016, p. 430). Seringkali, pemahaman yang kurang mendalam tentang hukum Islam terkait qathlu menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan penyalahgunaan hukum. Misalnya, ada anggapan bahwa semua bentuk pembunuhan dihukumi sama dalam Islam, padahal sebenarnya terdapat perbedaan hukum berdasarkan niat, cara, dan situasi yang melingkupi tindakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengklarifikasi pengertian qathlu, dasar hukumnya, macam-macamnya, serta sanksi yang diberlakukan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur mengenai konsep tersebut.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep qathlu secara komprehensif dari sudut pandang fiqih jinayah. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek terkait qathlu, mulai dari definisi dan terminologi, hingga dasar hukum yang menjadi pijakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas berbagai jenis qathlu, seperti qathlu al-amd (pembunuhan dengan sengaja), qathlu khata' (pembunuhan karena kelalaian), dan qathlu syibh al-amd (pembunuhan yang mirip dengan sengaja). Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam mengatur tindakan pembunuhan dan memberikan sanksi yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini merupakan langkah penting untuk menggali lebih dalam konsep qathlu dalam Islam. Dengan menggunakan pendekatan fiqih jinayah, penelitian ini berusaha menjawab berbagai pertanyaan mendasar terkait pengertian, dasar hukum, macam-macam, dan sanksi yang terkait dengan qathlu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca serta menjadi sumbangan ilmiah dalam studi hukum Islam. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademis, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana Islam menegakkan keadilan dalam kasus-kasus pembunuhan.

METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini, kami sebagai penulis artikel menerapkan metode kualitatif karena data yang telah diperoleh mengarah pada penjelasan deskriptif yang mendalam. Penelitian kualitatif merupakan pengkajian yang menyajikan data dalam bentuk deskriptif seperti kata-kata tertulis, tulisan, bahkan tingkah laku individu yang diteliti (Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor, 1992, pp. 21–22). Jenis penelitian masuk dalam kategori pengkajian kepustakaan (library research) yang di mana sumber utamanya adalah buku-buku dan berbagai literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Data yang peneliti dapat bersumber

dari non manusia. Sumber data non manusia di dapat dari analisis dokumen yang berkaitan dengan materi yang dibahas pada artikel ini, seperti: buku dan jurnal. Prosedur pengumpulan dilakukan dengan analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan dengan studi literatur buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan materi yang dibahas pada artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qathlu

Dalam perspektif fiqih jinayah, pembunuhan merupakan tindakan yang sangat serius dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas menurut ajaran Islam. Dalam bahasa Arab, istilah pembunuhan dikenal dengan al-qatlu, yang berasal dari kata qatala yang berarti mematikan. Kata ini juga mengandung arti tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat atau cara yang berpotensi mematikan (Hendra Gunawan, 2025, p. 107). Para ulama memiliki pendapat yang beragam dalam menjelaskan makna dari istilah al-qatl (pembunuhan). Salah satunya, menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik secara langsung maupun sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh manusia.

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yakni tindakan yang mengakhiri hidup manusia oleh manusia lainnya. Sejalan dengan itu, Zainudin Ali menyatakan bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang berujung pada kematian satu atau beberapa individu. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ahmad Wardi Muslich yang menuturkan bahwa pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan kematian, baik dilakukan secara sengaja maupun tanpa unsur kesengajaan (Khairul Hamim, 2020, pp. 235–236).

Bagus Hadi Mustofa menyampaikan bahwa pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, menggunakan sarana yang dapat menyebabkan kematian, termasuk dalam kategori membunuh. Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam pandangan hukum Islam, hak atas kehidupan seseorang sangat dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, setiap individu yang beriman dituntut untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang mengarah pada pembunuhan (Hendra Gunawan, 2025, p. 107).

Berdasarkan berbagai pengertian tentang qathlu (pembunuhan) yang disampaikan oleh para pakar hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan lenyapnya nyawa individu lain, baik peristiwa tersebut terjadi secara sengaja maupun tanpa kesengajaan (Khairul Hamim, 2020, p. 236). Islam sangat menekankan pentingnya nilai keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap jiwa, sehingga setiap proses hukum harus dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan bukti yang kuat.

Dasar Hukum Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah

Dasar hukum qathlu (pembunuhan) dalam perspektif fiqih jinayah merujuk pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama yang membahas mengenai hukum bagi seorang pelaku pembunuhan. Dalam perspektif fiqih jinayah, qathlu atau pembunuhan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama. Salah satu ayat yang menjadi rujukan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa' 4 ayat 93 (Khairul Hamim, 2020, p. 239).

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاُ وَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Di dalam QS An-Nisa' ayat 93 menjelaskan dengan tegas tentang larangan membunuh seorang mukmin secara sengaja dan konsekuensi serius yang akan diterima pelakunya. Ayat ini menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang beriman adalah dosa besar yang sangat dibenci Allah karena mencabut nyawa manusia tanpa hak merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang suci. Balasan bagi pelaku pembunuhan tersebut adalah kekal di Neraka Jahanam, sebuah tempat penuh siksaan yang tidak ada akhirnya. Lebih dari itu, Allah SWT akan murka kepada pelaku, yakni menarik kasih sayang-Nya, serta melaknatnya, yang berarti menjauhkannya dari rahmat ilahi. Selain itu, Allah juga menyediakan azab yang besar sebagai balasan atas tindakan biadab tersebut. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan manusia untuk senantiasa menjaga kesucian jiwa dan menghindari segala bentuk kekerasan yang merenggut nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Hal ini juga menunjukkan betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain dalam Al-Qur'an, terdapat juga Hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas mengenai hukum qathlu dalam Islam.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَأَلْقَايِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

Dari Abi Bakrah Nufai' ats-Tsaqafi radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi ﷺ telah bersabda: "Jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing (mau saling membunuh), maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk Neraka." (HR.Muslim)

Hadis tersebut mengandung pelajaran mendalam tentang larangan saling membunuh dan pentingnya menjaga harmoni di antara sesama muslim. Dalam pandangan Islam, setiap nyawa memiliki nilai yang sangat tinggi dan tidak boleh direnggut dengan alasan apa pun, kecuali dalam kondisi yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam peperangan yang adil atau hukum qishash atas keputusan pengadilan. Ketika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang dengan niat untuk membunuh, keduanya telah melanggar prinsip dasar persaudaraan Islam, yaitu kasih sayang dan saling melindungi. Maka, baik pembunuh maupun yang dibunuh akan mendapatkan balasan dari Allah Swt., karena masing-masing telah terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Pembunuh jelas melakukan dosa besar karena menghilangkan nyawa seorang muslim, sementara yang dibunuh juga dapat menanggung konsekuensi jika ia sama-sama berniat buruk dan memulai permusuhan. Hadis ini mengingatkan umat Islam untuk senantiasa menahan diri, menjauhi pertikaian, serta menyelesaikan konflik secara damai dan bijaksana sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Macam-macam Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah

Dalam perspektif fiqh jinayah, qathlu merujuk pada tindakan pembunuhan yang diatur secara rinci dalam hukum Islam. Jika ditinjau dari adanya niat atau tidaknya pelaku dalam melakukan pembunuhan, khususnya terkait perencanaan sebelumnya, maka tindakan pembunuhan dapat dibagi ke dalam tiga kategori:

Pembunuhan Sengaja (al-Qathlul 'Amdī)

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (al-Qathlul 'Amdī) merujuk pada tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan kesadaran penuh dan perencanaan sebelumnya. Pelaku memiliki

niat serta merancang tindakannya terlebih dahulu. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan ini tergolong sebagai salah satu dosa terbesar serta merupakan kejahatan yang sangat serius. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja mencakup beberapa hal, yaitu: pertama, korban dalam peristiwa tersebut merupakan seseorang yang masih bernyawa; kedua, adanya tindakan dari pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa korban; dan ketiga, terdapat kehendak atau maksud dari pelaku untuk mengakhiri hidup korban (Seva Maya Sari, 2022, p. 52).

Pembunuhan Semi Sengaja (al-Qathl Syibhul ‘Amdi)

Pembunuhan semi sengaja merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku, namun tanpa adanya maksud untuk menghilangkan nyawa korban. Unsur-unsur yang menyusun jenis pembunuhan ini meliputi adanya tindakan dari pelaku yang menimbulkan kematian, adanya kesadaran dalam melakukan tindakan tersebut, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan meninggalnya korban (Khairul Hamim, 2020, p. 244).

Tindak pembunuhan yang terjadi semi sengaja mengandung tiga unsur pokok, yaitu: pertama, pelaku melakukan tindakan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang; kedua, terdapat niat untuk menyakiti atau menunjukkan permusuhan terhadap korban; dan ketiga, terdapat keterkaitan langsung antara tindakan pelaku dengan terjadinya kematian korban.

Tindakan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia tidak dibatasi pada bentuk tertentu. Bisa saja wujudnya berupa pemukulan, penusukan, pelukaan, pelemparan, pembakaran, penyembelihan, penenggelaman, penggantungan, pemberian racun, atau tindakan lain sejenisnya. Untuk unsur kedua, poin penting yang membedakan pembunuhan sengaja dan semi sengaja adalah adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan yang berujung pada kematian, namun tanpa disertai niat untuk menghilangkan nyawa korban. Adapun pada unsur ketiga, diperlukan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku dengan kematian korban, baik secara langsung maupun sebagai faktor penyebab utama yang mengarah pada kematian tersebut.

Pembunuhan Tidak Disengaja (al-Qathlul Khata’)

Pembunuhan yang tidak disengaja merujuk pada kejadian hilangnya nyawa seseorang tanpa adanya niat, kehendak, ataupun unsur kesengajaan dari pelaku, baik terhadap tindakan yang dilakukan maupun terhadap korban. Contohnya, seseorang yang secara tidak sengaja terjatuh dan menimpa orang lain hingga orang yang tertimpa tersebut meninggal dunia.

Unsur-unsur dalam pembunuhan yang tidak disengaja meliputi beberapa hal. Pertama, adanya tindakan yang berujung pada kematian seseorang. Kedua, tindakan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan dari pelaku, melainkan akibat kelalaian. Ketiga, tindakan itu terjadi sebagai bentuk kesalahan. Keempat, harus ada keterkaitan langsung antara kesalahan yang dilakukan dan kematian korban sebagai akibat dari kesalahan tersebut (Khairul Hamim, 2020, pp. 245–247).

Sanksi bagi Pelaku Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah

Dalam perspektif fiqih jinayah, qathlu atau pembunuhan secara sengaja merupakan tindakan kriminal yang sangat serius dan mendapat perhatian besar dalam hukum Islam. Berikut ini sanksi yang diberikan kepada pelaku qathlu perspektif fiqih jinayah:

Sanksi bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja (al-Qathlul ‘Amdi)

Para ahli fikih menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ini, yaitu:

Hukuman utama dalam kasus ini adalah qisas, yang bersumber dari ketetapan Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah (5): 45.

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۖ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ۖ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ۖ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ۖ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ ۖ وَأَلْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ مَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Dalam salah satu Hadis Nabi disebutkan perintah yang berbunyi: “Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dibalas dengan membunuh pelakunya...” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i, dari Abdullah bin Abbas). Namun, pelaksanaan qisas dapat dibatalkan apabila pihak keluarga korban memberikan maaf (al-‘afwu). Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan al-‘afwu adalah menerima diyat sebagai pengganti hukuman qisas. Berdasarkan kesepakatan para ulama fikih, ahli waris memiliki hak untuk memaafkan pelaku pembunuhan dengan tidak menuntut penerapan qisas (Marsaid, 2020, p. 112).

Hukuman Pengganti. Para ulama fikih berpendapat bahwa apabila hukuman qisas tidak diberlakukan baik karena telah dimaafkan maupun tercapainya kesepakatan damai maka terdapat dua bentuk hukuman lain sebagai pengganti, yaitu pembayaran diyat yang menjadi tanggung jawab pribadi pelaku, serta hukuman ta'zir. Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dari Amr bin Hazm Al-Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Balasan pembunuh yang disengaja adalah qisas.” Jika ahli waris memaafkan orang yang membunuh, pembunuh wajib membayar diyat mughalazhah (diyat besar) yang diambil dari harta pembunuh.

Hukuman tambahan yang dapat dikenakan adalah pencabutan hak untuk menerima warisan dan wasiat dari korban, khususnya apabila terdapat hubungan kekerabatan antara pelaku pembunuhan dan korban.

Sanksi bagi Pelaku Pembunuhan Semi Sengaja (al-Qathl Syibhul ‘Amdi)

Pembunuhan semi sengaja terjadi ketika seseorang berniat menyakiti orang lain menggunakan benda yang pada umumnya tidak mematikan, namun akibatnya justru menyebabkan kematian. Dalam kasus seperti ini, pelaku tidak dikenai hukuman qisas, tetapi diwajibkan membayar diyat mughallazah (diyat berat). Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pembunuhan seperti sengaja dikenai sanksi diyat mughalazah, sama dengan pembunuhan disengaja, hanya tidak dikenai hukum qisas.”

Sanksi bagi Pelaku Pembunuhan Tidak Disengaja (al-Qathlul Khata’)

Pembunuhan yang tidak disengaja terjadi ketika seseorang melemparkan suatu benda dan tanpa disadari mengenai orang lain hingga menyebabkan kematian. Dalam kasus semacam ini, pelaku tidak dikenakan hukuman qisas. Ia hanya diwajibkan membayar diyat mukhafafah (diyat ringan) kepada keluarga

korban, yang pelunasannya dapat dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4): 92 yang berbunyi:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran...(Fitri Wahyuni, 2018, pp. 32–35)”

KESIMPULAN

Qathlu (pembunuhan) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan lenyapnya nyawa individu lain, baik peristiwa tersebut terjadi secara sengaja maupun tanpa kesengajaan. Dalam perspektif fiqih jinayah, qathlu atau pembunuhan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama. Salah satu ayat yang menjadi rujukan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa' 4 ayat 93. Jika ditinjau dari adanya niat atau tidaknya pelaku dalam melakukan pembunuhan, khususnya terkait perencanaan sebelumnya, maka tindakan pembunuhan dapat dibagi ke dalam tiga kategori: pembunuhan sengaja (al-qathlul 'amdi), pembunuhan semi sengaja (al-qathl syibhul 'amdi), pembunuhan tidak disengaja (al-qathlul khata'). Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku qathlu perspektif fiqih jinayah: pertama, sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja (al-qathlul 'amdi) yaitu hukuman utama berupa qisas, hukuman pengganti berupa pembayaran diyat yang menjadi tanggung jawab pribadi pelaku serta hukuman ta'zir dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk menerima warisan dan wasiat dari korban, khususnya apabila terdapat hubungan kekerabatan antara pelaku pembunuhan dan korban. Kedua, sanksi bagi pelaku pembunuhan semi sengaja (al-qathl syibhul 'amdi) yakni membayar diyat mughallazah (diyat berat. Ketiga, sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja (al-qathlul khata') berupa membayar diyat mukhafafah (diyat ringan) kepada keluarga korban, yang pelunasannya dapat dilakukan secara bertahap selama tiga tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor. (1992). Metode Penelitian kualitatif. Usaha Nasional.
- Fitri Wahyuni. (2018). Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. PT Nusantara Persada Utama.
- Hendra Gunawan. (2025). Fiqh Jinayah: Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer. Azzia Karya Bersama.
- Khairul Hamim. (2020). Fikih Jinayah. Sanabil.
- Marsaid. (2020). Al-Fiqh Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam. Rafah Press.
- Namira Khaulani, Nadya Oktaviani Rahma, Puja Maulana, Muhamad Rafly Alamsyah, Deden Najmudin. (2023). Meninjau Nilai Keadilan yang Terkandung dalam Jarimah Qishas dan Diyat. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1, no 5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10262028>.
- Seva Maya Sari. (2022). Buku Ajar: Fikih Jinayah. UIN Sumatera Utara.
- Zuly Qodir. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. Jurnal Studi Pemuda, 5, no. 1. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.